

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM
PENYEBARAN ALIRAN SESAT OLEH JAMAAH ISLAMIAH
(Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

NASYA AZZAHRA

NPM 2212011474



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PENYEBARAN ALIRAN SESAT OLEH JAMAAH ISLAMİYAH (Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)

Oleh

Nasya Azzahra

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, khususnya dalam menangani penyebaran aliran sesat oleh Jamaah Islamiyah yang digunakan sebagai strategi radikalisis terstruktur. Penyebaran aliran sesat bukan sekadar penyimpangan teologis, melainkan tahapan awal pembentukan jaringan operasional teror melalui doktrinasi, perekrutan anggota, dan pembangunan loyalitas penuh terhadap kelompok. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, masih terdapat hambatan dalam implementasi penegakan hukum, terutama terkait ketiadaan frasa "aliran sesat" secara eksplisit dalam regulasi, yang menimbulkan ruang multitafsir dan kesulitan pembuktian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Lampung, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait penanggulangan terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum telah berjalan melalui tiga tahap sistematis: formulasi dengan UU No. 5/2018 yang memperkuat regulasi, aplikasi melalui koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan eksekusi lewat program deradikalisasi bagi narapidana serta keluarganya. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh lima faktor utama: gap normatif dalam substansi hukum, keterbatasan personel Densus 88, kebutuhan peningkatan teknologi cyber intelligence, rendahnya partisipasi masyarakat meski kesadaran tinggi, serta budaya toleransi semu yang dimanfaatkan kelompok radikal. Faktor hukum lebih dominan karena menjadi sumber hambatan pertama dan utama karena ketidakkonsistenan dan kelemahan dalam substansi hukum UU Terorisme menciptakan ketidakpastian hukum, membatasi gerak aparat, mempersulit pembuktian, serta secara tidak langsung memperkuat hambatan sosiokultural di masyarakat.

Nasya Azzahra

Saran dari penulis diperlukan reformulasi hukum dengan perluasan definisi terorisme mencakup unsur indoktrinasi, penguatan teknologi digital untuk monitoring, perbaikan program deradikalisasi di Lapas, edukasi masif literasi anti-radikalisasi, penguatan sistem perlindungan pelapor, dan pemberdayaan tokoh agama moderat untuk counter-narrative guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, Jamaah Islamiyah, Aliran Sesat

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST TERRORISM CRIMES IN THE SPREAD OF DEVIANT TEACHINGS BY JEMAAH ISLAMIYAH (Study on Densus 88 Anti-Terror Task Force of the Lampung Police Region)

By

Nasya Azzahra

Law enforcement against terrorism crimes in Indonesia faces complex challenges, particularly in addressing the spread of deviant teachings by Jemaah Islamiyah, which serves as a structured radicalization strategy. The dissemination of deviant doctrines is not merely a theological deviation but constitutes the initial stage of establishing operational terror networks through indoctrination, member recruitment, and building complete loyalty to the group. Although Indonesia has established a legal framework through Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes, obstacles remain in law enforcement implementation, especially regarding the absence of the explicit phrase "deviant teachings" in regulations, creating interpretative ambiguity and evidentiary difficulties.

This research employs normative juridical and empirical juridical methods with a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with respondents from Densus 88 Anti-Terror Task Force of the Indonesian National Police Lampung Region, Lampung Terrorism Prevention Coordination Forum, and Criminal Law Lecturers at the Faculty of Law. Secondary data were collected from legal literature, legislation, and official documents related to counter-terrorism efforts.

The findings indicate that law enforcement has proceeded through three systematic stages: formulation with Law No. 5/2018, which strengthens regulation; application through coordination among law enforcement agencies; and execution through deradicalization programs for inmates and their families. However, its effectiveness is still hindered by five main factors: normative gaps in legal substance, limited personnel in Densus 88, the need for enhanced cyber intelligence technology, low public participation despite high awareness, and a pseudo-tolerance culture exploited by radical groups. The legal factor is more dominant because it serves as the primary source of obstacles legal inconsistencies and weaknesses in the substance of the Terrorism Law create legal uncertainty, restrict the movement of law enforcement officers, complicate evidence gathering, and indirectly reinforce sociocultural barriers in society.

Nasya Azzahra

Legal reformulation is required to expand terrorism definitions to include indoctrination elements, strengthen digital forensic technology for monitoring, improve deradicalization programs in correctional facilities, implement massive anti-radicalization literacy education, strengthen whistleblower protection systems, and empower moderate religious leaders for counter-narratives to enhance comprehensive and sustainable law enforcement effectiveness.

Keywords: *Law Enforcement, Terrorism Crimes, Jemaah Islamiyah, Deviant Teachings*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM
PENYEBARAN ALIRAN SESAT OLEH JAMAAH ISLAMİYAH
(Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)**

**Oleh
NASYA AZZAHRA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA TERORISME DALAM PENYEBARAN
ALIRAN SESAT OLEH JAMAAH ISLAMIYAH
(Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror
Wilayah Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Nasya Agzahra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011474

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Budi Rizki Hasiq, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

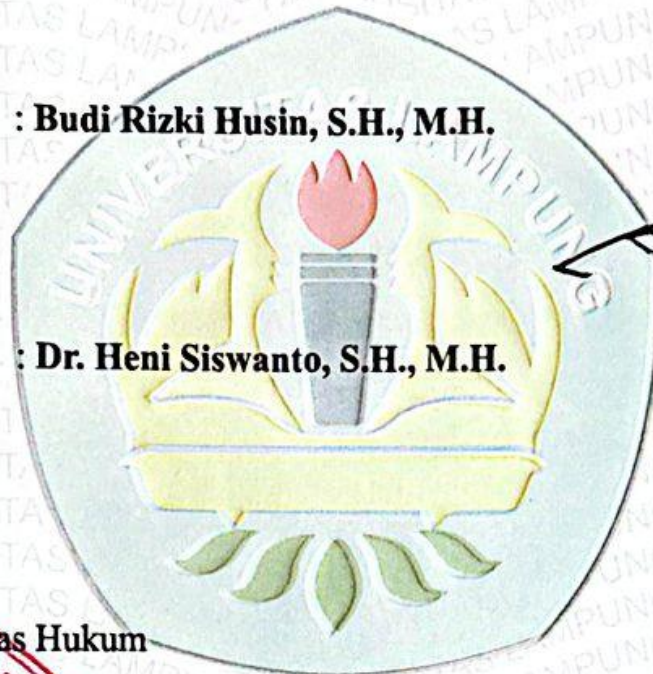
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji
Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Februari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASYA AZZAHRA

NPM : 2212011474

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PENYEBARAN ALIRAN SESAT OLEH JAMAAH ISLAMIAH (Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)”**. Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis,



Nasya Azzahra
NPM 2212011474

RIWAYAT HIDUP



Nasya Azzahra dilahirkan di Palembang, pada tanggal 23 Agustus 2004 sebagai anak terakhir. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Mahardika Palembang pada Tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung pada Tahun 2016, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Bandar Lampung pada Tahun 2019, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Bandar Lampung dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Tahun 2022. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada proses perkuliahan, penulis mengambil fokus pada bidang Hukum Pidana. Selain itu penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2025 selama 30 hari di Desa Sumber Baru, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

Selama penulis menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi di luar kampus, penulis aktif mengasah kemampuan sosial dan kepemimpinan melalui berbagai kegiatan. Pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), penulis dipercaya menjadi Sekretaris yang bertugas mengelola program kerja serta mendukung kelancaran program kerja kelompok. Selain itu, penulis juga pernah berperan dalam bidang komunikasi di organisasi Karang Taruna, di mana penulis belajar membangun hubungan baik dengan masyarakat, menyampaikan informasi secara efektif, serta ikut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 38-40)

“ Aku membahayakan nyawa mamaku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat papaku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia ”

(Penulis)

“ Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia ”

(Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala ketulusan dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah penulis, dalam menyelesaikan karya ini, aku persembahkan karya ini kepada orang-orang yang kusayangi:

Papa serta Mama yang sangat kucintai, Kakak, serta Keluarga Besarku, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis.

Hidupku tidak akan berarti tanpa adanya kalian, terimakasih atas pengorbanan serta usaha yang kalian lakukan. Semoga ini menjadi jalan untukku melangkah dan mengenal dunia yang lebih bijak lagi. Terimakasih untuk segalanya.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PENYEBARAN ALIRAN SESAT OLEH JAMAAH ISLAMIYAH (Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih untuk:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staff sudah memberi bantuan serta kemudahan untuk saya selama mengikuti pendidikan;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang diberikan

akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan kepada bapak dan keluarga;

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, serta, dorongan dan bimbingan yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan saran, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih banyak bapak telah memberikan motivasi tentang perjalanan hidup yang sesungguhnya, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah, dan dilimpahkan kesehatan untuk bapak dan keluarga;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis;
9. Bapak Rudy, S.H., LL.M, LL.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan Staff tenaga kerja Bagian Hukum Pidana terutama mas ijal terimakasih telah membantu penulis;
11. Bapak Kopol Sumarna, S.E. selaku anggota Densus 88 AT Wilayah Lampung sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan skripsi, terimakasih atas kebaikan bapak, arahan, serta motivasi yang bapak berikan kepada penulis, semoga semua kebaikan bapak dibalas oleh Allah, dan semoga Allah senantiasa selalu melindungi bapak dimanapun sedang bertugas;
12. Bapak Ipda Elang Aryo Mustaqim, S.H. selaku anggota Densus 88 AT Wilayah Lampung sebagai narasumber kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan skripsi, terimakasih atas

kebaikan bapak, arahan, serta motivasi yang bapak berikan kepada penulis, semoga semua kebaikan bapak dibalas oleh Allah, dan semoga Allah senantiasa selalu melindungi bapak dimanapun sedang bertugas;

13. Bapak Ken Setiawan selaku anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) wilayah Lampung yang sudah membantu penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan pelajaran baru yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya;
14. Refi Meidiantama, S.H., M.H selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini, terimakasih semoga sehat selalu Pak;
15. Untuk *support system* ku Papa, yang selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Walau Papa tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, Papa mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat, serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini. Terima kasih atas segala perjuangan dan kerja kerasmu. Engkau selalu menjadi penopang dalam setiap langkahku, meski aku sering rapuh. Aku tahu banyak lelah yang engkau tanggung demi masa depanku, dan aku bersyukur memiliki sosok Papa yang begitu kuat dan penuh kasih. Papa adalah tiang kokoh yang menopang segala rapuhku, sumber keteguhan yang mengajarkan arti keberanian dan pengorbanan tanpa pamrih. Skripsi ini bukan hanya hasil kerja kerasku, melainkan buah dari pengorbananmu yang tak pernah berhenti. Sehatlah selalu, Papa. Panjang umur dalam keberkahan, agar aku masih sempat membalas meski hanya seujung kuku dari lautan kasih yang engkau berikan. Semoga Allah SWT mengabulkan segala doa yang engkau titipkan untukku, dan semoga harapan serta mimpi indah yang engkau letakkan di pundakku menjadi nyata;
16. Untuk mama tercinta, mama adalah alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, dan harapan yang selalu

engkau berikan, serta kesediaanmu menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terima kasih karena tidak pernah menuntut apa pun dan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang engkau berikan, atas doa yang tak pernah berhenti, serta kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Engkau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh, pandai menyembunyikan segala luka seorang diri, dan tetap menjadi sumber kekuatan serta inspirasi bagi penulis. Mama, engkau adalah cahaya dalam setiap langkah hidupku. Pelukanmu adalah rumah yang selalu menenangkan badai di hatiku. Doa-doamu yang lirih di sepertiga malam adalah jalan menuju keajaiban, kasihmu adalah samudra yang tak pernah kering, meski dunia seringkali tak berpihak. Dari engkau aku belajar arti kasih sayang yang tak mengenal batas, arti doa yang menjadi kekuatan, dan arti cinta yang tak pernah berkurang sedikit pun. Setiap halaman skripsi ini adalah jejak doa darimu, setiap kalimat adalah bukti bahwa aku berdiri di atas cinta yang begitu agung. Sehatlah selalu, Mama, panjang umur dalam keberkahan, agar aku masih bisa membalas meski hanya seujung kuku dari segala pengorbananmu yang tak pernah berhenti. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa yang engkau titipkan untukku, dan semoga harapan serta mimpi indah yang engkau letakkan di pundakku segera menjadi nyata;

17. Untuk Mbak tersayang, Terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu sabar mengajari, menuntun, dan mendampingi penulis dalam setiap proses perjalanan ini. Kehadiranmu menjadi salah satu support system yang sangat berarti, karena engkau tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga motivasi, semangat, dan teladan yang membuat penulis mampu bertahan dan terus maju. Mbak, engkau selalu hadir dengan kesabaran, tidak pernah lelah menuntun, dan senantiasa memberi arahan yang penuh makna. Dari setiap nasihat dan bimbinganmu, penulis belajar arti ketekunan, arti kesungguhan, dan arti keikhlasan dalam berjuang. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan perhatian yang engkau berikan. Semua itu menjadi bekal berharga yang mengiringi langkah penulis hingga bisa menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan,

kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidupmu, serta membalas setiap kebaikan yang telah engkau berikan dengan pahala yang berlipat ganda;

18. Untuk kaka tersayang, Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Kakak selalu sabar mengajari, menuntun, dan memberikan arahan yang sangat berarti sehingga penulis mampu melewati berbagai kesulitan dalam penelitian dan penulisan. Tidak hanya itu, Kakak juga senantiasa memberikan motivasi dan semangat agar penulis tidak menyerah di tengah jalan. Dukungan yang Kakak berikan menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus berjuang hingga akhirnya bisa menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan perhatian yang telah Kakak curahkan. Semua itu menjadi bagian penting dari perjalanan penulis menuju gelar sarjana. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang Kakak berikan dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan yang berlipat ganda;
19. Sahabat tersayangku Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat “Konco Kentel” sejak SMA, yaitu Atikah, Vidya, dan Vani. Kalian selalu hadir menemani penulis, baik dalam suka maupun duka, dalam sedih maupun bahagia. Kebersamaan kita sejak masa sekolah hingga kini menjadi salah satu kekuatan besar yang membuat penulis mampu bertahan. Dukungan, canda tawa, nasihat, dan semangat yang kalian berikan selalu menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendirian. Terima kasih atas kesetiaan dan persahabatan yang tulus, atas waktu yang kalian luangkan, dan atas kehadiran yang selalu menenangkan. Semua itu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis hingga bisa menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga persahabatan kita, memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kalian, serta membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga Allah mempertemukan kita kembali pada masa suksesnya masing-masing;
20. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku “Selusin” yang telah menemani sejak semester satu. Kehadiran kalian selalu memberi semangat, dukungan, dan kebersamaan yang berarti dalam suka maupun duka. Persahabatan ini menjadi bagian penting yang menguatkan penulis hingga bisa menyelesaikan studi;

21. Terima kasih kepada Ara, Adis, Piol, dan Miftah yang penulis temui di masa akhir perkuliahan, terutama saat proses bimbingan skripsi. Kehadiran kalian menjadi teman seperjuangan yang selalu memberi semangat, dukungan, dan kebersamaan di tengah rasa lelah dan tekanan. Kalian bukan hanya teman diskusi, tetapi juga penguat yang membuat penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan studi. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan yang begitu berarti. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, dan semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan dan kebahagiaan;
22. Untuk teman-teman KKN Sumber Baru 2025 Periode I yang selalu mengapresiasi dan memberi dukungan kepada penulis dari penulis menjalankan KKN hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
23. Terima kasih untuk teman begadang yang selalu hadir di malam-malam gelap penuh deadline dan untuk kopi hitam yang setia menjaga kewarasan saat otak mulai *nge-lag*. Tanpa kepahitan dan kehangatanmu, skripsi ini mungkin hanya tinggal draft kosong dan lamunan panjang;
24. Kepada diri saya sendiri, Nasya Azzahra, terima kasih atas segala perjuangan dan keteguhan hati yang telah ditunjukkan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap bertahan di saat dunia hampir runtuh, tidak menyerah meski jalan terasa berat, dan tetap melangkah meski sering diliputi rasa lelah. Semua luka, air mata, dan kegagalan telah menjadi bagian dari perjalanan yang menguatkan hingga akhirnya mampu berdiri di titik ini. Selain itu, perlu dicatat secara resmi bahwa skripsi ini berhasil diselesaikan tanpa pasangan. skripsi ini murni hasil kerja keras seorang jomblo tangguh yang lebih sering ditemani kopi, cemilan, dan playlist galau daripada sosok spesial. Walau kadang iri melihat orang lain ditemani pacar saat bimbingan, saya tetap bertahan dengan modal semangat, tawa receh, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Dengan demikian, skripsi ini sekaligus menjadi bukti akademis bahwa dengan sendiripun skripsi ini bisa selesai. Apabila suatu saat ada yang bertanya, “Siapa yang menemani kamu ngerjain skripsi?” maka jawaban adalah: diri saya sendiri, Allah, kopi, dan orang tua. Semoga langkah-langkah ke depan selalu diberkahi Allah SWT, dan semoga segala mimpi yang pernah dititipkan dalam hati segera terwujud;

25. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyelesaian laporan ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga laporan ini bisa berguna serta berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak-pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026
Penulis,

Nasya Azzahra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	18
B. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	23
C. Pengertian Penyebaran Aliran Sesat	30
D. Pengertian Jamaah Islamiyah.....	31
E. Pengertian Satuan Tugas Detasemen Khusus 88.....	36
III. METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme dalam Penyebaran Aliran Sesat Oleh Jamaah Islamiyah	43
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Penyebaran Aliran Sesat Oleh Jamaah Islamiyah.....	106
V . PENUTUP	107
A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	111

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menghadapi tantangan besar dari ancaman terorisme yang terus berkembang dan semakin kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Ancaman ini tidak hanya berasal dari kelompok-kelompok ekstremis yang berusaha merusak keamanan nasional, tetapi juga dari jaringan internasional yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang rawan seperti Lampung. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.¹ Jumlah kasus terorisme yang berhasil ditangani meningkat, tetapi masih ada potensi besar untuk kejadian yang lebih buruk jika penegakan hukum tidak dilakukan secara maksimal.

Terorisme diidentikkan dengan tujuan politik, seperti dalam definisi yang diajukan oleh Coady.² Artinya, banyak orang menganggap bahwa terorisme hanya dilakukan demi tujuan politik. Padahal, tindakan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah juga bisa dilakukan dalam konteks non-politik. Terorisme tidak selalu bermotif politik, karena bisa juga bermotif agama, seperti kelompok *Hizbullah*, tindakan kriminal oleh Mafia untuk menakut-nakuti atau mengendalikan masyarakat. Definisi terorisme cenderung melihat siapa pelakunya, banyak definisi menganggap terorisme hanya dilakukan oleh pihak pemberontak atau kelompok *radikal*. Akibatnya, terorisme yang dilakukan oleh negara (terorisme negara) dengan cara melalui reprsesi atau kekerasan terhadap warganya sendiri tidak dianggap sebagai terorisme, padahal menggunakan metode yang sama. Terorisme

¹ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), (2022), Laporan Tahunan BNPT 2022, Jakarta: BNPT.

² Coady, C. A. J. (1985). *The morality of terrorism. Philosophy*, 60 (231), hlm. 19.

dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan, atau ancaman akan dilakukan, terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Tujuannya bukan semata-mata menyakiti orang-orang tersebut, melainkan untuk menakut-nakuti pihak lain agar bertindak sesuai dengan keinginan pelaku. Jadi, ada dua pihak yang menjadi sasaran dalam terorisme yakni orang yang secara langsung menjadi korban kekerasan, dan orang lain yang menjadi sasaran utama karena mereka diharapkan akan berubah sikap atau mengambil keputusan tertentu akibat teror tersebut.

Berbagai aksi terorisme korban yang menjadi sasaran langsung kerap tidak memiliki hubungan dengan akar permasalahan yang menjadi motif pelaku. Mereka cenderung diposisikan sebagai instrumen atau perantara untuk menekan target utama. Akan tetapi, dalam beberapa situasi, korban yang diserang dan target utama dapat merujuk pada entitas yang sama, baik individu maupun kelompok. Inilah yang membedakan terorisme dari tindakan kekerasan lain, seperti perang atau pembunuhan politik. Dalam perang, serangan biasanya ditujukan kepada tentara atau sasaran militer, bukan kepada warga sipil. Sedangkan dalam pembunuhan politik, targetnya adalah orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebijakan atau tindakan tertentu, seperti pejabat pemerintah atau aparat keamanan. Sementara itu, dalam terorisme, korbannya adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tanggung jawab atas situasi yang sedang dipermasalahkan.

Terorisme dapat dikategorikan sebagai dimensi kejahatan internasional karena jaringan tersebut telah melampaui batas negara. Setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka dapat menjadi korban, termasuk warga sipil, anak-anak dan perempuan. Aksi terorisme sangat mencengkeram dunia terjadi pada bulan September 2001 ke menara kembar *World Trade Center* (WTC) di New York. Aksi teror yang dilakukan oleh *al-Qaeda* dengan tujuan menyerang Amerika Serikat dan sekutunya karena menentang keberadaan mereka. *Al-Qaeda* sendiri dibentuk dengan menggunakan doktrin agama sebagai alat untuk melegalkan setiap tindakan brutal dan ekstrem yang didasarkan pada kebencian terhadap Amerika

Serikat.³ Dari aksi ini, keberadaan teroris semakin mendapat perhatian. Hal ini menjadi salah satu tujuan yang diinginkan teroris, yaitu untuk membawa perhatian ke dunia yang akan mempengaruhi keuntungan politik mereka. Semakin terancam perdamaian dunia, semakin tinggi nilai tawar bagi teroris untuk menghentikan gerakan mereka dengan berbagai imbalan yang mengarah pada visi dan misi mereka.

Lampung Tengah yang dikenal sebagai daerah strategis dengan keberagaman sosial dan keanekaragaman budaya, menjadi salah satu daerah yang cukup rentan terhadap kegiatan terorisme. Faktor geografis dan sosial ekonomi di daerah ini sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan ideologi ekstremisme dan melakukan aksi teror. Berdasarkan laporan dari Densus 88 AT Polri Lampung, ada kasus terorisme yang berhasil diungkap dan ditangani oleh aparat setempat, salah satunya adalah kasus jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Kehadiran JI tidak terlepas dari pemahaman ideologis yang mereka anut, yang menjadi landasan dalam mempengaruhi pandangan dan perkembangan kelompok tersebut, termasuk dalam menentukan taktik dan target serangan teror. JI memiliki cita-cita untuk menciptakan suatu negara Islam internasional atau Khilafah Islamiyah sebagai tujuan akhir perjuangan mereka.

Secara ideologis, JI terlibat dalam praktik pengkafiran (takfir) terhadap mereka yang tidak sepaham dan sependapat dengan pandangan kelompok. Bagi JI, orang yang tidak termasuk dalam kelompok mereka atau tidak sejalan dengan pemahaman Islam mereka dikategorikan sebagai kafir, dan konsekuensinya darah serta harta orang kafir tersebut dianggap halal.⁴ Kebencian JI terhadap orang kafir dilegitimasi melalui interpretasi tekstual ayat-ayat Al-Quran, seperti *"bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka"* (At-Taubah: 5), *"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-*

³ Zahid, A. & Naufel, A. (2018), Terorisme di Era Konvergensi: Analisis Media Massa dalam Pemberitaan Terorisme. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1): 99-117.

⁴ Widya, B. (2020). Pemahaman takfiri terhadap kelompok teror di Indonesia studi komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 12(2).

tangamu" (At-Taubah: 14), dan "Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah" (Al-Anfal: 39). Interpretasi sempit ini kemudian dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi mereka.⁵

Kebencian tersebut juga diarahkan kepada pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai penguasa murtad, sebagaimana dinyatakan oleh Noordin Muhammad Top: "Kami juga menyatakan bahwa musuh kami adalah pembela dan penolong aliansi salibi-yahudi yang menguasai tanah air kaum Muslimim yaitu thogut dan penguasa-penguasa murtad Indonesia yang mengganti hudud Allah dengan hukum kafir demokrasi dan undang-undang sekular, yang senantiasa mengintimidasi, mengejar, memenjara dan membunuh para ulama dan mujahidin." Pernyataan ini menunjukkan bahwa JI tidak hanya menargetkan masyarakat sipil, tetapi juga institusi pemerintahan dan aparat keamanan di daerah.

Kebencian berlebihan inilah yang memudahkan JI untuk mengkafirkan seseorang yang tidak sepaham dengan penerapan syariat Islam menurut versi mereka atau tidak sependapat dengan pandangan dan nilai-nilai yang dianut kelompok. Meskipun JI dinilai relatif lebih toleran dibandingkan kelompok teroris lainnya, praktik takfir tetap menjadi karakteristik fundamental dalam ideologi kelompok ini, yang pada akhirnya menjustifikasi tindakan kekerasan terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh Islam. Dalam konteks Lampung Tengah, hal ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial masyarakat yang multikultural.

Kronologi singkat pada kasus ini dimana penemuan bunker rahasia dan penangkapan Udin Bebek di Kecamatan Way Seputih pada tahun 2020. Kasus ini terungkap ketika Tim Densus 88 Antiteror Polri melakukan penggerebekan di sebuah persembunyian berupa bunker bawah tanah yang berada di kawasan perkebunan di Desa Sriwijaya. Bunker tersebut dibangun dengan konstruksi

⁵ Ibid

rahasia, berada di bawah permukaan tanah dan tertutup vegetasi sehingga sulit terdeteksi.⁶

Udin Bebek diketahui merupakan anggota jaringan teroris Jamaah Islamiyah yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Densus 88. Ia berperan sebagai fasilitator dan pelatih militer bagi anggota JI serta menyediakan persembunyian bagi anggota jaringan yang sedang dalam pelarian. Bunker yang ditemukan dilengkapi dengan peralatan komunikasi, senjata tajam, bahan peledak, dan buku-buku yang berisi ajaran radikal. Tempat ini diduga digunakan sebagai pusat pelatihan dan perencanaan aksi teror yang akan dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Lampung dan sekitarnya.

Kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa Lampung Tengah telah menjadi salah satu basis operasi bagi kelompok teroris. Faktor-faktor yang menjadikan Lampung Tengah rawan terhadap aktivitas terorisme antara lain kondisi geografis yang mendukung untuk persembunyian, adanya wilayah transmigrasi dengan potensi konflik sosial, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme.

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana terorisme menjadi sangat penting di Lampung Tengah, karena mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah berkembangnya ideologi radikal di masyarakat. Namun, pelaksanaan penegakan hukum ini dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, hingga hambatan hukum yang belum cukup tegas dalam menindak pelaku teror. Selain itu, faktor sosial budaya dan ketidaktahuan masyarakat juga menjadi kendala dalam memperkuat upaya kontra-radikalisme.⁷

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap jaringan terorisme dilakukan di

⁶ Detik.com. Densus 88 tangkap terduga teroris Udin Bebek di Lampung Tengah.

⁷ Kusuma, R. (2020), *Radikalisme dan Terorisme: Tantangan dan Solusi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 15(2), 125-140.

Lampung, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

Berdasarkan uraian yang telah terpapar pada latar belakang tersebut maka penulis menarik untuk diteliti pada penelitian ke dalam Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Penyebaran Aliran Sesat Oleh Jamaah Islamiyah”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam penyebaran aliran sesat oleh jamaah islamiyah?
- b. Apakah sajakah faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam penyebaran aliran sesat oleh jamaah islamiyah?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam penyebaran aliran sesat oleh Jamaah Islamiyah, dengan fokus utama pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelaku teror, serta analisis terhadap kasus-kasus aktual seperti penangkapan anggota jaringan Jamaah Islamiyah. Ruang lingkup materi terbatas pada aspek hukum pidana substantif wilayah administratif Kabupaten Lampung, hukum acara pidana, dan hukum pidana khusus terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ruang lingkup waktu penelitian mencakup rentang tahun 2020 hingga 2025 sebagai periode relevansi terhadap data empiris.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam penyebaran aliran sesat oleh jamaah islamiyah
- b. Mengetahui faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam penyebaran aliran sesat oleh jamaah islamiyah

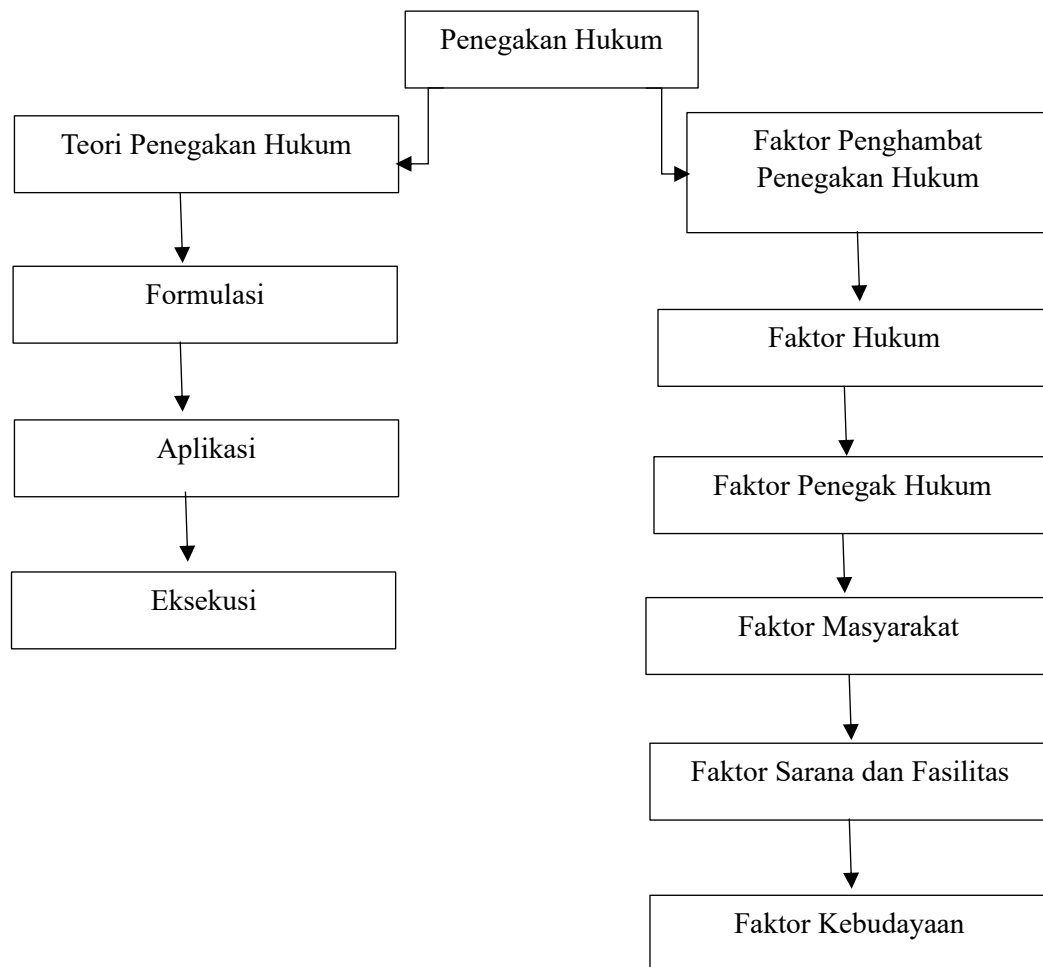
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di daerah rawan seperti Lampung, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang mengkaji tema serupa tentang terorisme dan penegakan hukumnya, serta penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai strategi dan pendekatan dalam penanggulangan terorisme pada tingkat kabupaten/daerah, yang selama ini lebih banyak dikaji pada tingkat nasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menangani serta mencegah terorisme secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan kebijakan publik yang berkaitan dengan kontra-radikalisasi dan deradikalisasi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil abstraksi pemikiran yang berfungsi sebagai acuan atau landasan yang relevan dalam pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini menggunakan kerangka teoritis sebagai dasar konseptual dalam menganalisis isu hukum yang dikaji adalah sebagai berikut:



a. Penegakan Hukum Pidana

Merupakan proses mewujudkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi realitas yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum sejatinya adalah upaya konkret dalam merealisasikan gagasan dan konsep abstrak yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan sarat dengan muatan filosofis.⁸

Tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, yang juga merepresentasikan kepentingan publik secara umum. Oleh karena itu, negara

⁸ Satjipto Rahardjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

memiliki otoritas untuk menetapkan norma hukum, melakukan penuntutan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan klasifikasi hukum, di mana hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik yang bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang bagi intervensi individu.

Posisi strategis negara dalam membentuk sistem peraturan perundang-undangan pidana menjadi krusial, karena penentuan suatu tindakan sebagai tindak pidana merupakan hasil dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari strategi kriminal (*criminal policy*) dalam upaya menanggulangi kejahatan. Melalui pendekatan penal (*penal policy*), hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan kriminal, yaitu perlindungan masyarakat guna menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penyusunan aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan strategi menyeluruh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, penegakan hukum sejatinya merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga aspek fundamental yang harus senantiasa diperhatikan, yaitu: jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), nilai kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta prinsip keadilan (*gerichtigheid*).⁹

Kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian upaya sistematis untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan, yang menjadi pedoman bagi pelaku dalam berbagai interaksi hukum. Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan aturan semata, melainkan perwujudan dari ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.

Proses penegakan hukum melibatkan berbagai aspek, baik institusional maupun substantif, dan menjadi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Penegakan hukum adalah manifestasi dari komitmen

⁹ Sudikno Mertokusumo, (1993), dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 1.

negara terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana merupakan bagian integral dari penegakan hukum secara menyeluruh. Penegakan ini dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Penegakan hukum secara nyata merupakan manifestasi dari berlakunya hukum positif dalam praktik, sebagaimana mestinya untuk dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan dalam suatu perkara berarti menerapkan dan menemukan hukum *in concreto* yakni hukum dalam konteks kasus yang spesifik dengan cara menjamin tegaknya hukum materiil melalui prosedur yang diatur dalam hukum formal.¹⁰ Tanggung jawab untuk menegakkan hukum tidak hanya berada di tangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga menjadi kewajiban moral dan sosial setiap individu dalam masyarakat. Dalam pandangan Selznick, hukum memiliki keterkaitan erat dengan upaya merealisasikan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan sosial.¹¹ Penegakan hukum akan berjalan secara efektif apabila seluruh aspek dalam kehidupan hukum mampu memelihara keseimbangan dan keharmonisan antara moralitas sosial, moralitas institusional, serta moralitas warga negara. Ketiga dimensi tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai nyata yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, semangat kebersamaan menjadi elemen penting, tidak hanya dalam merumuskan norma-norma pergaulan bangsa, tetapi juga dalam mewujudkan penegakan hukumnya.¹²

Menurut pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, efektivitas penegakan hukum pidana hanya dapat tercapai melalui kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bersifat rasional. Kebijakan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan norma melalui proses legislasi

¹⁰ Sjachran Basah, (1985), *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14.

¹¹ Selznick dalam M. Syamsudin, (2012), *Budaya Hukum Hakim*, Jakarta; Kharisma Putra Utama, hlm. 45.

¹² Kusnu Goesniadhie S. (2010), "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik", dalam *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 17, hlm 196.

- (kebijakan legislatif);
- 2. Tahap aplikasi, yakni penerapan norma oleh aparat penegak hukum dalam praktik (kebijakan yudikatif); dan
- 3. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan sanksi atau putusan hukum secara administratif (kebijakan administratif).¹³

Ketiga tahapan tersebut harus berjalan selaras agar sistem penegakan hukum dapat berfungsi secara optimal dan menghasilkan keadilan substantif. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap formulasi (Kebijakan Legislatif)
Pada tahap ini, lembaga legislatif menjalankan fungsi perumusan kebijakan hukum pidana secara abstrak. Proses ini mencakup seleksi nilai-nilai sosial yang relevan dengan kondisi sekarang dan prediksi terhadap kebutuhan masa depan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk norma pidana dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah menciptakan produk hukum yang ideal baik dari segi keadilan maupun efektivitas penerapan hukum.
2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif)
Tahapan ini mencerminkan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Fokus utamanya adalah menerapkan norma pidana yang telah disusun oleh pembentuk undang-undang ke dalam konteks kasus konkret. Penegakan hukum pada tahap ini harus mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi, sehingga tidak hanya mematuhi norma secara formal tetapi juga memperhatikan manfaat praktis bagi masyarakat.
3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Administratif)
Tahap terakhir ini merupakan realisasi langsung dari pelaksanaan putusan pidana oleh aparat pelaksana, seperti jaksa eksekutor atau petugas lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Di sinilah hukum pidana diterapkan secara nyata, sebagai wujud akhir dari seluruh rangkaian kebijakan penegakan hukum.¹⁴

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya sekedar menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas proses tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁵

¹³ Muladi & Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. ke-4 (Bandung: Alumni), hlm. 3–5.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Soerjono Soekanto, (2019) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 5.

1. Faktor Hukum

Permasalahan dalam proses penegakan hukum yang bersumber dari aspek normatif sering kali terjadi karena beberapa faktor krusial. Salah satunya adalah pengabaian terhadap asas-asas berlakunya suatu undang-undang, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, ketiadaan peraturan pelaksana juga menjadi hambatan serius, karena tanpa instrumen teknis yang mendetail, norma hukum sulit diterapkan secara konkret dan efektif di lapangan. Di samping itu, ketidakjelasan redaksional dalam rumusan undang-undang dapat menimbulkan multitafsir, yang pada gilirannya menyulitkan aparat penegak hukum dalam menafsirkan serta menerapkannya secara konsisten dan tepat. Ketiga aspek ini menunjukkan pentingnya perumusan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya substantif, tetapi juga jelas, terstruktur.

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah "penegak hukum" memiliki cakupan yang luas. Namun, dalam konteks pembahasan ini, istilah tersebut dibatasi hanya pada kelompok yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, baik dalam dimensi law enforcement (penegakan hukum) maupun peace maintenance (pemeliharaan ketertiban). Kelompok ini mencakup aparat kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat, serta petugas masyarakat. Para penegak hukum berperan sebagai teladan sosial yang diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan publik, menyampaikan peran dan fungsi yang dapat diterima, serta memanfaatkan nilai-nilai tradisional sebagai bagian dari strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Selain itu, penegak hukum dituntut cermat dalam memilih waktu dan konteks yang tepat saat menyosialisasikan norma hukum baru serta memberikan contoh perilaku yang sesuai. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan, baik yang berasal dari individu penegak hukum sendiri maupun dari lingkungan sekitar, di antaranya; kurangnya kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, tingkat aspirasi yang masih rendah, minimnya kesadaran akan

pentingnya perencanaan masa depan, kecenderungan untuk tidak menunda pemuasan kebutuhan, terutama yang bersifat materiil, lemahnya kapasitas untuk berinovasi sebagai lawan dari sikap konservatif. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu ditanamkan sikap-sikap profesional seperti keterbukaan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru tanpa prasangka, kesediaan untuk menerima perubahan setelah melakukan evaluasi, kepekaan terhadap persoalan sosial dengan kesadaran keterkaitan pribadi, penguasaan informasi yang memadai tentang prinsip dan pendiriannya, orientasi berpikir jangka pendek dan panjang secara berurutan, kesadaran akan potensi diri dan keyakinan atas pengembangannya, keteguhan pada rencana dan tidak menyerahkan nasib pada keadaan, keyakinan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban pribadi maupun pihak lain, konsistensi dalam pengambilan keputusan berdasarkan nalar dan pertimbangan yang matang.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan fasilitas yang tepat, seperti sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, sistem organisasi yang efektif, perlengkapan yang memadai, serta anggaran yang mencukupi, proses penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal. Ketiadaan elemen-elemen tersebut akan menjadi hambatan serius dalam pencapaian tujuan hukum itu sendiri.¹⁶ Oleh karena itu, pendekatan strategis terhadap pengelolaan sarana dan prasarana perlu diarahkan Untuk kebutuhan yang belum tersedia, perlu dilakukan pengadaan secara menyeluruh, sarana yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai fungsi harus diperbaiki, jika terjadi kekurangan, perlu dilakukan penambahan kapasitas atau jumlah, kendala operasional harus diatasi agar sistem dapat berjalan lancar dan komponen yang mengalami kemunduran harus segera ditingkatkan atau diperbaiki agar kembali efektif.¹⁷

¹⁶ Ibid., hlm. 37.

¹⁷ Ibid., hlm. 44.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban serta kedamaian sosial. Oleh karena itu, dalam sudut pandang tertentu, masyarakat memiliki peran signifikan dalam memengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Apabila individu dalam masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mampu mengenali dan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan hidup mereka sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kemampuan ini sering disebut sebagai kompetensi hukum, yang tidak mungkin terbentuk apabila masyarakat mengalami hambatan-hambatan seperti tidak menyadari bahwa hak-haknya sedang dilanggar atau terancam, tidak mengetahui adanya mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya, tidak memiliki kemampuan atau akses untuk menggunakan instrumen hukum akibat keterbatasan ekonomi, psikologis, sosial, atau politik, tidak memiliki pengalaman dalam berpartisipasi dalam organisasi atau kelompok yang memperjuangkan hak-haknya, memiliki pengalaman negatif dalam berinteraksi dengan institusi hukum formal, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan atau sikap enggan untuk terlibat.¹⁸

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum mencerminkan kumpulan nilai yang menjadi dasar dari sistem hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan bentuk konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan patut diikuti, serta apa yang dianggap tidak baik dan perlu dihindari oleh masyarakat. Umumnya, nilai-nilai tersebut hadir dalam bentuk pasangan nilai yang merepresentasikan dua kutub yang bertentangan dan harus diseimbangkan dalam praktik hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat tiga pasangan nilai penting yang membentuk fondasi dalam sistem hukum: Ketertiban dan ketenteraman ketertiban mencerminkan keterikatan atau disiplin, sementara ketenteraman mencerminkan

¹⁸ Ibid., hlm. 56-57.

kebebasan individu. Secara psikologis, ketenteraman muncul saat individu merasa aman, bebas dari ancaman, dan tidak mengalami konflik batin.¹⁹

Konteks Indonesia, hukum adat yang tumbuh dari akar budaya lokal menjadi cermin dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, hukum tertulis (positif) yang dirancang oleh kalangan penguasa formal harus mampu mengkomodasi nilai-nilai tersebut agar dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat luas.

2. Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu susunan konsep yang menjadi inti dari pengamatan dalam menjalankan suatu penelitian. Dengan kata lain, konsep-konsep tersebut membentuk kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena dalam proses penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum dengan tindakan nyata di masyarakat, guna menciptakan dan menjaga kehidupan yang aman, tertib, dan damai.²⁰
- b. Tindak pidana adalah suatu tindakan, baik aktif maupun pasif, yang mengandung unsur kesalahan karena melanggar hukum dan dikenai ancaman pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku bertujuan untuk menjaga keteraturan hukum dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan umum.²¹
- c. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan terror terhadap sekelompok Masyarakat.²²
- d. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang perilaku dan tindakannya

¹⁹ Ibid., hlm. 60.

²⁰ Soerjono Soekanto, (1983), *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983, hlm. 3.

²¹ Tri Andrisman, (2013), *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung. hlm 69.

²² Nina Karin Setyo Andayani dan Retno Sasongkowati, (2019), *History of the World: Sejarah Dunia Kuno dan Modern*, hlm. 57.

memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam rumusan delik pidana..²³

- e. Jamaah Islamiyah adalah kelompok terorisme Indonesia yaitu kelompok islam yang tak sepakat dengan Pancasila sebagai negara kemudian membentuk organisasi islam untuk melancarkan serangkaian serangan pemberontakannya.²⁴

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dan tinjauan kepustakaan dari berbagai sumber atau referensi yang berhubungan dengan kajian penelitian yaitu tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana jaringan terorisme dalam penyebaran doktrin agama jamaah Islamiyah.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh baik dari studi Pustaka maupun studi lapangan, terdiri dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana jaringan terorisme dalam penyebaran doktrin agama jamaah Islamiyah dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana jaringan terorisme dalam penyebaran doktrin agama jamaah Islamiyah.

²³ Mr. Tresna, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 2000, hlm. 83.

²⁴ Helmi Syarif, Ini 5 Kelompok Teroris yang masih Aktif di Indonesia, Sindonews, tersedia di: <https://nasional.sindonews.com/read/380478/15/ini-5-kelompok-teroris-yang-masih-aktif-di-indonesia-1617033804>, Minggu, 22 Juni 2025 diunduh 22/06/2025.

V. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dan saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang berkaitan dengan implementasi norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan sosial dan kenegaraan.²⁵ Soerjono Soekanto memberikan perspektif yang lebih operasional, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Ruang lingkup penegakan hukum mencakup tiga aspek utama: aspek preventif yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, aspek represif yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, dan aspek restoratif yang berkaitan dengan pemulihan kondisi setelah terjadinya pelanggaran hukum.²⁷ Asas-asas penegakan hukum meliputi asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas proporsionalitas, dan asas keadilan.

²⁵ Satjipto Rahardjo, (2009), *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 89.

²⁶ Soerjono Soekanto, (2019) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press,), hlm. 56.

²⁷ Lawrence M. Friedman, (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation), hlm. 112..

Asas-asas ini menjadi pedoman dalam setiap tahapan proses penegakan hukum untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya supremasi hukum.

2. Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara terpadu dalam menangani perkara pidana. Setiap sub-sistem memiliki peran dan fungsi spesifik yang saling berkaitan dan bergantung.²⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana umum, termasuk tindak pidana terorisme. Dalam konteks penanggulangan terorisme, Polri memiliki unit khusus yaitu Densus 88 Anti Teror yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol: KEP/30/VI/2003.²⁹ Kejaksaan memiliki fungsi utama sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Dalam kasus terorisme, jaksa penuntut umum memiliki tantangan khusus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana terorisme yang seringkali kompleks dan melibatkan aspek ideologi, jaringan internasional, dan teknologi modern.³⁰ Pengadilan berperan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan prinsip peradilan yang bebas, tidak memihak, dan imparial. Dalam kasus terorisme, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum materiil dan hukum formil, serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan.³¹ Koordinasi antar instansi penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kasus terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya sekedar menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai

²⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 78.

²⁹ Keputusan Kapolri Nomor Pol: KEP/30/VI/2003.

³⁰ BNPT, Laporan Tahunan 2022, hlm. 30.

³¹ Friedman, *The Legal System*, hlm. 145.

faktor penghambat yang dapat mengurangi efektivitas proses tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:³²

a) Faktor Hukum

Permasalahan dalam proses penegakan hukum yang bersumber dari aspek normatif (undang-undang) sering kali terjadi karena beberapa faktor krusial. Salah satunya adalah pengabaian terhadap asas-asas berlakunya suatu undang-undang, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, ketiadaan peraturan pelaksana juga menjadi hambatan serius, karena tanpa instrumen teknis yang mendetail, norma hukum sulit diterapkan secara konkret dan efektif di lapangan. Di samping itu, ketidakjelasan redaksional dalam rumusan undang-undang dapat menimbulkan multitafsir, yang pada gilirannya menyulitkan aparat penegak hukum dalam menafsirkan serta menerapkannya secara konsisten dan tepat. Ketiga aspek ini menunjukkan pentingnya perumusan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya substantif, tetapi juga jelas, terstruktur, dan disertai perangkat pelaksana yang memadai.

b) Faktor Penegak Hukum

Istilah "penegak hukum" memiliki cakupan yang luas. Namun, dalam konteks pembahasan ini, istilah tersebut dibatasi hanya pada kelompok yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, baik dalam dimensi law enforcement (penegakan hukum) maupun peace maintenance (pemeliharaan ketertiban). Kelompok ini mencakup aparat kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, advokat, serta petugas masyarakatan. Para penegak hukum berperan sebagai teladan sosial yang diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan publik, menyampaikan peran dan fungsi yang dapat diterima, serta memanfaatkan nilai-nilai tradisional sebagai bagian dari strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Selain itu, penegak hukum dituntut cermat dalam memilih waktu dan konteks yang tepat saat menyosialisasikan norma hukum baru serta memberikan

³² Soerjono Soekanto, (2019) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press.), hlm. 5.

contoh perilaku yang sesuai. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan, baik yang berasal dari individu penegak hukum sendiri maupun dari lingkungan sekitar, di antaranya; kurangnya kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, tingkat aspirasi yang masih rendah, minimnya kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan, kecenderungan untuk tidak menunda pemuasan kebutuhan, terutama yang bersifat materiil, lemahnya kapasitas untuk berinovasi sebagai lawan dari sikap konservatif.³³

c) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan fasilitas yang tepat, seperti sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, sistem organisasi yang efektif, perlengkapan yang memadai, serta anggaran yang mencukupi, proses penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal. Ketiadaan elemen-elemen tersebut akan menjadi hambatan serius dalam pencapaian tujuan hukum itu sendiri.³⁴ Oleh karena itu, pendekatan strategis terhadap pengelolaan sarana dan prasarana perlu diarahkan. Untuk kebutuhan yang belum tersedia, perlu dilakukan pengadaan secara menyeluruh, sarana yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai fungsi harus diperbaiki, jika terjadi kekurangan, perlu dilakukan penambahan kapasitas atau jumlah, kendala operasional harus diatasi agar sistem dapat berjalan lancar dan komponen yang mengalami kemunduran harus segera ditingkatkan atau diperbaiki agar kembali efektif.³⁵

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban serta kedamaian sosial. Oleh karena itu, dalam sudut pandang tertentu, masyarakat memiliki peran signifikan dalam memengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Apabila individu dalam masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mampu mengenali dan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum untuk melindungi, memenuhi, dan

³³ Soerjono soekanto, Op.Cit., hlm. 34-35.

³⁴ Ibid., hlm. 37.

³⁵ Ibid., hlm. 44.

mengembangkan kebutuhan hidup mereka sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kemampuan ini sering disebut sebagai *kompetensi hukum*, yang tidak mungkin terbentuk apabila masyarakat mengalami hambatan-hambatan seperti tidak menyadari bahwa hak-haknya sedang dilanggar atau terancam, tidak mengetahui adanya mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya, tidak memiliki kemampuan atau akses untuk menggunakan instrumen hukum akibat keterbatasan ekonomi, psikologis, sosial, atau politik, tidak memiliki pengalaman dalam berpartisipasi dalam organisasi atau kelompok yang memperjuangkan hak-haknya, memiliki pengalaman negatif dalam berinteraksi dengan institusi hukum formal, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan atau sikap enggan untuk terlibat.³⁶

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum mencerminkan kumpulan nilai yang menjadi dasar dari sistem hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan bentuk konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan patut diikuti, serta apa yang dianggap tidak baik dan perlu dihindari oleh masyarakat. Umumnya, nilai-nilai tersebut hadir dalam bentuk pasangan nilai yang merepresentasikan dua kutub yang bertentangan dan harus diseimbangkan dalam praktik hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat tiga pasangan nilai penting yang membentuk fondasi dalam sistem hukum: Ketertiban dan ketenteraman ketertiban mencerminkan keterikatan atau disiplin, sementara ketenteraman mencerminkan kebebasan individu. Secara psikologis, ketenteraman muncul saat individu merasa aman, bebas dari ancaman, dan tidak mengalami konflik batin.

Nilai kebendaan dan nilai moralitas/keakhlakan pasangan nilai ini bersifat universal, namun dalam praktiknya dipengaruhi oleh kondisi sosial masing-masing masyarakat. Arus modernisasi, khususnya dalam aspek material, sering kali menyebabkan nilai kebendaan lebih diutamakan daripada nilai etika, sehingga menggeser penilaian hukum menjadi lebih bersifat materiil daripada moral.

³⁶ Ibid., hlm. 56-57.

Konservatisme dan inovatisme dua nilai ini berperan penting dalam dinamika hukum. Di satu sisi, hukum dianggap sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan status quo. Namun, di sisi lain, hukum juga diharapkan menjadi sarana perubahan sosial. Keseimbangan antara kedua nilai ini sangat penting agar hukum tetap kokoh dalam prinsipnya, namun juga responsif terhadap perubahan zaman. Sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound, “*law must be stable and yet it cannot stand still*” hukum harus stabil, tetapi juga tidak boleh stagnan. Maka dari itu, pemikiran tentang hukum senantiasa berupaya mendamaikan kebutuhan akan stabilitas dan tuntutan perubahan.³⁷

Hukum adat lahir dan berkembang dari kebiasaan serta budaya masyarakat setempat. Hukum ini mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan dihormati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, hukum adat sering dianggap lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, hukum tertulis (atau hukum positif) dibuat oleh pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Agar hukum tertulis bisa benar-benar diterapkan secara efektif, maka isinya perlu menyesuaikan atau mengakomodasi nilai-nilai yang sudah hidup dalam masyarakat termasuk nilai-nilai dalam hukum adat. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mematuhi hukum, karena merasa bahwa hukum tersebut tidak asing dan selaras dengan kehidupan mereka. Menyatukan hukum tertulis dengan hukum adat menunjukkan semangat pluralisme hukum di Indonesia, yaitu penghargaan terhadap keberagaman nilai dan cara hidup masyarakat di berbagai daerah. Ini menegaskan bahwa sistem hukum kita tidak bersifat satu arah, melainkan terbuka terhadap keberagaman norma yang hidup di tengah masyarakat

B. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

1. Tindak Pidana

Secara hakikat, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, dan kadang pula dikaitkan dengan istilah *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembentuk undang-undang mengadopsi istilah *strafbaar feit* untuk merujuk pada

³⁷ Ibid., hlm. 60.

apa yang kini kita kenal sebagai "tindak pidana", namun tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai arti sebenarnya dari istilah tersebut. Dalam bahasa Belanda, kata *feit* berarti "bagian dari suatu kenyataan" (*een gedeelte van de werkelijkheid*),³⁸ sementara *strafbaar* bermakna "dapat dihukum". Jika diterjemahkan secara harfiah, *strafbaar feit* berarti "bagian dari kenyataan yang dapat dihukum". Namun, terjemahan tersebut tentu kurang tepat, sebab pada kenyataannya, bukan kenyataan atau peristiwa itu sendiri yang dikenai hukuman, melainkan individu pelaku sebagai subjek hukum.

Dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan untuk merujuk pada konsep serupa adalah *offense* atau *criminal act*. Mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengacu pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dari Belanda, maka istilah asli yang digunakan pun tetap mengikuti, yaitu *strafbaar feit*.³⁹ Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diancam dengan hukuman pidana. Istilah *tindak pidana* sendiri merupakan adaptasi dari

bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, dan terkadang juga disebut *delict*, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan konsep serupa adalah *offense* atau *criminal act*.⁴⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana menempati posisi penting dalam studi hukum pidana, karena berperan sebagai titik tolak untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atau tidak. Oleh karena itu, memahami konsep ini mengharuskan kita untuk menelusuri faktor-faktor apa yang menjadikan suatu tindakan manusia tergolong sebagai tindak pidana, serta apa saja yang menyebabkannya tidak memenuhi kualifikasi tersebut.

³⁸ Van Bemmelen, *Ons strafrecht I*, hlm. 62.

³⁹ Andi Hamzah, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 94.

⁴⁰ Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

Istilah “tindak pidana” dalam konteks ini lebih menekankan pada karakteristik dari tindakannya itu sendiri, khususnya berkaitan dengan perbuatan yang apabila dilakukan, berpotensi menimbulkan ancaman sanksi pidana. Sebelum membahas rincian mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana, perlu ditegaskan bahwa pemidanaan terhadap seseorang hanya dimungkinkan apabila terpenuhi empat syarat pokok, yaitu: pertama, adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana; kedua, pelaku telah mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; ketiga, terdapat unsur kesalahan atau culpabilitas pada diri pelaku; dan keempat, tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut.⁴¹

D. *Simons*, mengemukakan konsep *strafbaar feit* atau tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai sekadar pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan sebagai suatu konstruksi hukum yang kompleks, yang mencakup dimensi perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban. *Simons* merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan atau tanpa kesengajaan oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, dan yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.⁴² Dalam pandangan *monistis* yang dianut oleh *Simons*, unsur-unsur dari *strafbaar feit* meliputi: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) bersifat melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab secara hukum.⁴³ Lebih lanjut, *Simons* membedakan unsur-unsur *strafbaar feit* menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup: (1) perbuatan dari seseorang; (2) akibat nyata dari tindakan tersebut; serta (3) keadaan tertentu yang menyertainya, seperti *in het openbaar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif meliputi: (1) kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab; dan (2) adanya kesalahan, baik yang bersifat sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).

⁴¹ I Sriyanto, (1993), “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya,” *Hukum Dan Pembangunan* 2, no. XXIII : hlm. 158-72.

⁴² P.A.F. Lamintang, (1996), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 176.

⁴³ Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, hal. 41.

3. Tindak Pidana Terorisme

a. Pengertian Terorisme

Terorisme merupakan fenomena kompleks yang hingga kini belum memiliki definisi universal yang disepakati secara internasional. Kompleksitas ini timbul karena berbagai perspektif politik, hukum, dan akademis yang berbeda dalam memahami esensi terorisme. Namun demikian, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang terorisme. Menurut A. M. Hendropriyono, kondisi sosial semacam inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya terorisme.⁴⁴ Menurut C.A.J. Coady, terorisme sering diidentikkan dengan tujuan politik, namun pandangan ini terlalu sempit karena tindakan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah juga dapat dilakukan dalam konteks non-politik.⁴⁵ Terorisme tidak selalu bermotif politik, tetapi dapat juga bermotif agama seperti kelompok Hizbullah, atau bahkan tindakan kriminal oleh organisasi kejahatan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Menurut Alex P. Schmid, terorisme dapat dipahami sebagai suatu metode penggunaan kekerasan yang dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk menciptakan rasa takut atau kecemasan di tengah masyarakat. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aktor negara, yang umumnya dilakukan secara rahasia atau setengah tersembunyi.⁴⁶ Tujuan utama dari terorisme bukanlah semata-mata untuk melukai atau membunuh korban langsung, melainkan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada pihak lain yang menjadi sasaran utama. Dalam hal ini, korban langsung kekerasan baik yang dipilih secara acak maupun secara selektif berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan tersebut. Terorisme bersifat komunikatif. Artinya, aksi kekerasan digunakan sebagai sarana komunikasi antara pelaku teror, korban, dan audiens yang menjadi sasaran utama. Melalui aksi ini, pelaku berusaha memanipulasi atau memengaruhi pihak lain, baik untuk menakut-nakuti (intimidasi), memaksa agar memenuhi tuntutan

⁴⁴ A.M. Hendropriyono, (2009), *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi dan Islam* (Jakarta: Buku Kompas), hlm. 13.

⁴⁵ C.A.J. Coady, *Terrorism and Justice*, (2003) (Melbourne: Melbourne University Press).

⁴⁶ Alex P. Schmid, (2011), *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (London: Routledge), hlm. 48.

tertentu (paksaan), maupun untuk menarik perhatian terhadap suatu isu atau ideologi (propaganda).⁴⁷

Menurut *Schmid* esensi dari terorisme, bukan hanya pada tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi lebih pada pesan, tujuan politik, dan efek psikologis yang ditimbulkan terhadap masyarakat atau pihak sasaran utama. Pertama, terorisme dipahami sebagai suatu doktrin atau keyakinan bahwa kekerasan politik tertentu dapat menjadi taktik yang efektif untuk menimbulkan rasa takut dan memaksa pihak lain agar tunduk. Kedua, terorisme juga merujuk pada praktik nyata, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan secara terencana dan konspiratif, tanpa memedulikan hukum atau norma moral, yang biasanya ditujukan kepada warga sipil atau non-pejuang. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan efek psikologis dan propagandis, baik terhadap musuh, masyarakat umum, maupun komunitas internasional.

Menurut Ben Saul lebih mencerminkan kesepakatan dalam hukum internasional. Adanya tumpang tindih unsur dalam kedua definisi ini dianggap sebagai hal positif, karena memberikan kekuatan dan legitimasi bagi keduanya. Namun, meskipun ada kekuatan dalam kerangka akademis dan hukum internasional, hal ini belum cukup kuat untuk mendorong lahirnya definisi hukum yang bersifat mengikat secara internasional.⁴⁸ Sampai saat ini, belum ada kesepakatan di antara pemerintah-pemerintah dunia untuk mengakui satu definisi umum terorisme yang bisa dimasukkan dalam hukum pidana internasional bersama dengan kejahatan berat lainnya seperti genosida, pembersihan etnis, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) belum diberi kewenangan untuk mengadili kejahatan terorisme.⁴⁹

Perspektif hukum Indonesia, terorisme didefinisikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 angka 1

⁴⁷ Ibid, hlm. 53.

⁴⁸ Ben Saul, (2006), *Defining Terrorism in International Law* (Oxford: Oxford University Press), hlm. 182

⁴⁹ Ibid.

mendefinisikan terorisme sebagai "perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."⁵⁰

Perbedaan mendasar antara terorisme dengan tindak pidana lainnya terletak pada beberapa aspek. Pertama, dari segi target dan korban, terorisme menyasar orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan akar permasalahan yang menjadi motif pelaku, berbeda dengan perang yang menargetkan sasaran militer atau pembunuhan politik yang menargetkan pejabat tertentu.⁵¹ Kedua, dari segi tujuan, terorisme bertujuan menciptakan efek psikologis yang luas untuk mempengaruhi kebijakan atau perilaku pihak lain. Ketiga, dari segi dampak, terorisme dirancang untuk menciptakan ketakutan massal dan mendapat publisitas yang luas.

b. Karakteristik dan Tipologi Terorisme

Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Karakteristik utama terorisme meliputi: penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sistematis, target yang umumnya adalah warga sipil tidak bersenjata, tujuan untuk menciptakan rasa takut dan teror yang meluas, motivasi ideologis atau politik yang kuat, serta keinginan untuk mendapat perhatian publik yang maksimal.⁵² Menurut Kusuma, karakteristik terorisme modern juga mencakup penggunaan teknologi komunikasi untuk penyebaran propaganda, rekrutmen anggota melalui media sosial, serta kemampuan untuk bermutasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.⁵³ Hal ini membuat

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 angka 1.

⁵¹ A.M. Hendropriyono,(2009), *Terrorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, dan Islam* (Jakarta: Buku Kompas), hlm. 28.

⁵² BNPT, *Laporan Tahunan* (Jakarta: BNPT, 2022), hlm. 15.

⁵³ R. Kusuma, (2020), "Radikalisme dan Terorisme: Tantangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 15, no. 2 :130.

terorisme menjadi ancaman yang dinamis dan sulit diprediksi.

Segi tipologi, terorisme dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Terorisme domestik adalah aksi yang dilakukan oleh warga negara terhadap target di negaranya sendiri tanpa keterlibatan asing yang signifikan. Terorisme internasional melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara, baik dalam hal pelaku, target, maupun basis operasi.⁵⁴ Perkembangan teknologi melahirkan *cyber terrorism*, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur kritis, sistem informasi pemerintah, atau fasilitas vital lainnya dengan tujuan menciptakan ketakutan dan gangguan massal.⁵⁵ Jenis terorisme ini semakin menjadi perhatian karena potensi dampaknya yang dapat melumpuhkan sistem vital suatu negara. Modus operandi kelompok teroris umumnya meliputi beberapa tahapan: rekrutmen dan indoktrinasi, pelatihan dan persiapan, pengintaian target, pelaksanaan aksi, dan penyebaran propaganda pasca-aksi. Kelompok teroris modern juga menggunakan strategi sel tertutup (*closed cell*) untuk meminimalkan risiko deteksi, serta memanfaatkan teknologi enkripsi untuk komunikasi yang aman.⁵⁶

c. Faktor Penyebab Terorisme

Terorisme merupakan fenomena multidimensional yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab ini penting untuk merancang strategi penanggulangan yang efektif. Faktor ideologi dan radikalisme merupakan elemen fundamental dalam terorisme. Hendropriyono menyatakan bahwa terorisme berakar pada keyakinan, doktrin, dan ideologi tertentu yang mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat secara luas.⁵⁷ Proses radikalisme terjadi melalui tahapan yang dimulai dari ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik, pencarian identitas dan makna hidup, paparan terhadap ideologi ekstrem, hingga justifikasi penggunaan kekerasan sebagai solusi.

⁵⁴ Alex P. Schmid, (1998), *Political Terrorism* (Amsterdam: North-Holland Publishing), hlm.72.

⁵⁵ A. Zahid & A. Naufel, (2018) “Terorisme di Era Konvergensi,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 1:103.

⁵⁶ Detik.com, “Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Udin Bebek di Lampung Tengah”.

⁵⁷ Hendropriyono, (2009), *Terrorisme*, hlm. 45.

Faktor sosial-ekonomi juga berperan signifikan dalam munculnya terorisme. Kondisi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan marginalisasi sosial dapat menciptakan frustrasi dan ketidakpuasan yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk rekrutmen.⁵⁸ Namun, penting dicatat bahwa kemiskinan bukanlah penyebab langsung terorisme, melainkan faktor yang dapat mempermudah proses radikalisasi.

Faktor geografis dan demografis turut mempengaruhi vulnerabilitas suatu wilayah terhadap terorisme. Daerah dengan akses transportasi yang strategis, perbatasan yang porous, atau wilayah dengan pengawasan keamanan yang lemah sering menjadi basis operasi kelompok teroris.⁵⁹ Karakteristik demografis seperti komposisi penduduk yang heterogen, adanya konflik horizontal, atau sejarah kekerasan masa lalu juga dapat meningkatkan risiko terorisme.

Faktor psikologis dan individual meliputi karakteristik kepribadian, pengalaman traumatis, pencarian identitas, dan kebutuhan akan pengakuan sosial. Zahid dan Naufel menyebutkan bahwa media massa juga berperan dalam proses radikalisasi melalui penyebaran narasi ekstremis dan glorifikasi terhadap aksi terorisme.⁶⁰

C. Pengertian Penyebaran Aliran Sesat

Indonesia, sebagaimana halnya di berbagai wilayah Dunia Islam, masih sering dijumpai fenomena di mana sekelompok umat Islam menganggap kelompok lain sebagai kafir atau sesat hanya karena perbedaan pemahaman, aliran, atau praktik keagamaan. Sejak awal sejarah Islam, praktik takfir (pengkafiran) dan penyesatan ini muncul sebagai akibat dari klaim kebenaran sepihak, yakni anggapan bahwa hanya kelompoknya yang berada di jalan yang benar, sementara kelompok lain dianggap menyimpang atau keluar dari kebenaran. Selama klaim semacam ini terus berlangsung terlebih jika kelompok tersebut merasa memiliki otoritas untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah maka praktik pengkafiran dan penyesatan akan tetap menjadi bagian dari dinamika umat Islam sepanjang sejarah. Konsekuensinya, klaim kebenaran dan tindakan saling mengkafirkan atau

⁵⁸ BNPT, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 22.

⁵⁹ Kusuma, "Radikalisme dan Terorisme," hlm. 135.

⁶⁰ Zahid dan Naufel (2018), "Terorisme di Era Konvergensi," hlm. 107.

menyesatkan menjadi tak terelakkan, baik dari kelompok mayoritas terhadap minoritas maupun sebaliknya. Dalam konteks Indonesia, praktik ini juga terjadi antara dua kelompok tersebut. Penyebaran suatu paham yang menyimpang dari arus utama ajaran Islam umumnya memiliki karakteristik tertentu, yakni dilakukan oleh individu dengan pemahaman yang ekstrem atau dimotori oleh tokoh-tokoh dari lembaga maupun komunitas tertentu, termasuk komunitas keagamaan. Pemahaman yang menyimpang ini dapat menyusup ke berbagai ruang dan waktu tanpa batas, sehingga besar kemungkinan para pengikutnya tidak memiliki landasan pengetahuan yang kokoh. Ketidaktahuan tersebut sering kali disebabkan oleh tidak adanya rujukan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga mereka cenderung mengikuti ajaran tersebut secara membabi buta tanpa menyadari bahwa paham tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi seluruh elemen masyarakat, karena setiap lapisan sosial di Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah dan menangani penyimpangan pemahaman keagamaan yang dapat merusak tatanan kehidupan beragama dan berbangsa. Aliran sesat adalah sekelompok manusia atau organisasi yang terorganisir yang memiliki pemahaman atau aturan-aturan tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam; menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pengikut suatu aliran tertentu adalah orang-orang yang telah terdoktrin pikirannya, tidak suka dialog, serba dogmatis, antikritik, dan cenderung merasa paling benar.⁶¹

D. Pengertian Jamaah Islamiyah

Jamaah Islamiyah (JI) merupakan sebuah organisasi teroris transnasional yang berakar di Asia Tenggara, dengan pusat aktivitas utama di Indonesia. Meskipun telah mengalami berbagai tekanan dari aparat keamanan, JI tetap menunjukkan eksistensinya sebagai kelompok yang aktif dan berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan. Salah satu momen penting dalam upaya penanggulangan JI terjadi pada Agustus 2003, ketika aparat berhasil menangkap Hambali nama samaran dari Riduan Isamuddin yang dikenal sebagai tokoh sentral

⁶¹ Hartono Ahmad Jaiz (2010), *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), hlm. ix.

dalam jaringan operasional JI dan memiliki koneksi langsung dengan Al-Qaeda. Jumlah anggota JI yang telah teridentifikasi atau dicurigai sebagai bagian dari jaringan mencapai lebih dari 200 orang.⁶² Mereka tersebar dan ditahan di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Namun, angka tersebut diyakini hanya mencerminkan sebagian kecil dari keseluruhan struktur organisasi. Mengingat cakupan wilayah operasional JI yang melintasi banyak kepulauan dan negara, estimasi jumlah anggota aktif diperkirakan mencapai ribuan orang. Walaupun penangkapan terhadap Hambali dan sejumlah anggota lainnya telah memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan operasional JI, kelompok ini tetap dinilai sebagai entitas yang berbahaya. Keberhasilan aparat Kepolisian Republik Indonesia, yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, telah mengganggu dan merusak sebagian besar jaringan JI. Namun, serangkaian aksi teror yang terjadi setelah penangkapan tersebut, seperti pengeboman hotel JW Marriott pada 5 Agustus 2003 dan serangan terhadap JW Marriott serta Ritz-Carlton pada tahun 2009 di Jakarta, menunjukkan bahwa JI masih memiliki kapasitas untuk melaksanakan operasi berskala besar di pusat-pusat urban.⁶³

Fakta bahwa JI mampu melakukan regenerasi kepemimpinan dan mempertahankan struktur organisasi yang kompleks menunjukkan bahwa kelompok ini lebih besar dan lebih terorganisir daripada yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa JI memiliki hubungan finansial dan ideologis dengan jaringan teroris global seperti Al-Qaeda. Meski menerima dukungan dana dari luar negeri, JI tetap mempertahankan otonomi dalam pengambilan keputusan operasional, yang dilakukan secara lokal dan tidak selalu bergantung pada arahan eksternal.

Secara keseluruhan, Jamaah Islamiyah merupakan contoh nyata dari organisasi teroris yang mampu bertahan dan beradaptasi di tengah tekanan penegakan hukum. Keberadaan mereka menuntut pendekatan penanggulangan yang komprehensif, melibatkan kerja sama lintas negara, penguatan intelijen, serta strategi

⁶² Sukawarsini Djelantik (2010), *“Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional”*. hlm. 103.

⁶³ Sukawarsini Djelantik (2009). *Jamaah Islamiyah: Profil organisasi dan penyelewengan terhadap ajaran Islam*. Universitas Katolik Parahyangan.

deradikalisasi yang berbasis pada pemahaman mendalam terhadap struktur dan ideologi kelompok.

Jamaah Islamiyah (JI) memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terorganisir secara militer, yang mencerminkan tingkat kedisiplinan dan strategi operasional yang tinggi. Salah satu elemen utama dalam struktur ini adalah pembagian wilayah komando yang dikenal dengan istilah *mantiqi* dan *walakah*. Secara etimologis, istilah tersebut merujuk pada distrik dan sub-distrik, namun dalam praktiknya, keduanya berfungsi sebagai unit komando teritorial yang menyerupai struktur militer formal. Setiap *mantiqi* terdiri atas satuan-satuan taktis seperti brigade, batalion, kompi, pleton, dan skuadron, yang menunjukkan tingkat hierarki dan pembagian tugas yang sistematis.

Para pemimpin senior dalam komando pusat JI merupakan individu-individu yang telah menjalani pelatihan intensif di Afghanistan pada akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an, sebelum organisasi JI secara resmi terbentuk. Pelatihan tersebut berlangsung di kamp-kamp militer yang didanai oleh tokoh Mujahidin terkemuka, Abdul Rasul Sayyaf. Di sana, para calon pemimpin JI tidak hanya dibekali dengan keterampilan tempur dan taktik militer, tetapi juga ditanamkan semangat jihad, diperkenalkan dengan jaringan internasional, serta dilatih dalam teknik pembunuhan dan sabotase.

JI awalnya terbagi dalam tiga *mantiqi* (Ula, Tsani, Tsalis) dengan fungsi logistik, pelatihan, dan ideologi. Tahun 1997 terjadi penyesuaian wilayah, dan pada 2001 dilakukan rotasi kepemimpinan besar, termasuk munculnya *Mantiqi Ukro* sebagai tambahan. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan regenerasi dalam tubuh organisasi JI, yang memungkinkan mereka untuk tetap bertahan dan beradaptasi di tengah tekanan dari aparat keamanan. Struktur *mantiqi* dan *walakah* tidak hanya berfungsi sebagai pembagian wilayah, tetapi juga sebagai sistem komando yang memungkinkan koordinasi lintas negara dan pelaksanaan operasi teror secara terintegrasi.⁶⁴

Cita-cita Jamaah Islamiyah untuk membentuk negara Islam yang mencakup

⁶⁴ Ibid.

sebagian kawasan Asia Tenggara melalui tindakan kekerasan dan terorisme merupakan suatu bentuk penyimpangan. Penyimpangan tersebut berlandaskan pada keyakinan umat Islam bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin di dunia adalah untuk menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah, Tuhan semesta alam, sebagaimana telah ditegaskan dalam⁶⁵

Al-Quran :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

(Adz- Dzariat:56)

Berdasarkan keyakinan tersebut, sebagian aktivis Muslim kerap mengumandangkan slogan “Hidup adalah ibadah”. Ungkapan ini pada dasarnya tidak keliru, namun terdapat kelompok yang menafsirkan makna ibadah secara ekstrem sehingga menimbulkan rasa putus asa dalam menjalani kehidupan di dunia. Mereka bahkan rela mengorbankan diri dengan keyakinan bahwa kematian akan segera membawa mereka ke akhirat yang dianggap lebih baik daripada kehidupan dunia. Salah satu semboyan yang sering dipakai oleh kalangan aktivis Muslim adalah “Hidup Mulia atau Mati Syahid”, yang dimaksudkan sebagai pilihan: apabila tidak dapat hidup di bawah pemerintahan Islam atau penerapan syariat, maka kematian dianggap lebih utama daripada terus hidup dalam kondisi penuh maksiat dan dosa. Akan tetapi mereka lupa bahwa kewajiban ibadah di dunia begitu banyak yang dapat dilakukan selama mereka masih hidup.⁶⁶

Kebencian berlebihan yang ditunjukkan oleh anggota Jamaah Islamiyah (JI) terhadap orang kafir berakar dari penafsiran yang keliru atas ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual. Pemahaman yang tidak utuh ini seringkali menimbulkan justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil non-Muslim.

⁶⁵ Sukarwasini Djelantik, op.cit. hlm 113

⁶⁶ Sukarwasini Djelantik, op.cit. hlm 114

Contoh ayat yang kerap dijadikan rujukan oleh kelompok radikal adalah:

- At-Taubah ayat 5: “*...bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.*”
- At-Taubah ayat 14: “*Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu.*”
- At-Taubah ayat 29: “*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian.*”
- At-Taubah ayat 36: “*Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*”
- Al-Anfal ayat 39: “*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*”
- Al-Baqarah ayat 191: “*Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka...*”

Imam Samudra, misalnya, dalam bukunya “Aku Melawan Teroris”, menggunakan potongan ayat-ayat tersebut untuk membenarkan tindakannya.⁶⁷ Jika ayat-ayat ini dibaca secara terpisah dari konteksnya, maka akan muncul kesan bahwa Al-Qur’an memerintahkan pembunuhan terhadap semua orang kafir tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Bahkan, dianggap sebagai kewajiban setara dengan shalat, sehingga jika tidak dilaksanakan seorang muslim dianggap berdosa.

Faktanya, mayoritas ayat Al-Qur’an diturunkan dengan latar belakang peristiwa tertentu (*asbāb al-nuzūl*) sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi umat pada masa Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang dikutip di atas sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian ayat yang lengkap dan memiliki

⁶⁷ Pelaku Bom Bali 12 Oktober 2002

keterkaitan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya.⁶⁸

E. Pengertian Satuan Tugas Detasemen Khusus 88

Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) didasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT memiliki tugas utama membantu Menko Polkam dalam merumuskan kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme. Ruang lingkup tugasnya mencakup aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, serta tindakan hukum lain yang diperlukan dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari meningkatnya ancaman teror, khususnya maraknya aksi bom sejak tahun 2001, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini menjadi dasar pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT Polri).⁶⁹ Awalnya, Densus 88 merupakan bagian dari reorganisasi Direktorat VI Anti Teror Mabes Polri. Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar kemudian mengesahkan pembentukan Densus 88 melalui Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Densus 88 berada di bawah koordinasi Menko Polkam bersama unsur antiteror Polri (Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob), serta tiga organisasi antiteror dari TNI dan intelijen.⁷⁰

Selain penindakan, Densus 88 juga menjalankan program deradikalisasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi ideologi radikal para pelaku teror yang masih hidup. Mekanismenya dilakukan dengan membawa pelaku ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk pembinaan, kemudian dilanjutkan dengan upaya deradikalisasi melalui kerja sama dengan instansi terkait, terutama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sebelumnya dikenal sebagai DKPT.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri atau yang dikenal dengan Densus 88

⁶⁸ Sukarwasini Djelantik, op.cit. hlm 119

⁶⁹ Republik Indonesia. (2002). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sekretariat Negara.

⁷⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2003). *Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/30/VI/2003 tentang Pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri*. Jakarta.

dibentuk sebagai langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme, khususnya aksi teror dengan bahan peledak. Latar belakang pembentukannya tidak lepas dari meningkatnya isu perang global terhadap terorisme yang mendorong pemerintah untuk menerbitkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diperkuat dengan Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 sebagai kebijakan nasional pemberantasan terorisme. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) melalui Surat Keputusan Menko Polkam Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 yang ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono.⁷¹

DKPT ini menjadi wadah koordinasi yang melibatkan kesatuan Anti Teror Polri, seperti Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, Satgas Bom Polri, serta Direktorat VI Anti Teror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Namun, karena adanya tumpang tindih fungsi dan dinamika ancaman yang semakin kompleks, Mabes Polri melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror. Hasilnya, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang secara resmi menandai terbentuknya Densus 88.

Keberadaan Densus 88 semakin diperkuat dengan landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan legitimasi penuh bagi Polri dalam menjalankan fungsi kontra-teror. Satuan ini memiliki tugas utama melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sebagai bagian dari penegakan hukum. Fungsi Densus 88 mencakup pembinaan reserse kriminal khusus terkait perkara terorisme dengan berpedoman pada perumusan serta pengembangan sistem, metode, dan petunjuk pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Densus 88 diharapkan menjadi kesatuan anti-teror yang profesional dan handal oleh Polri maupun pemerintah Indonesia. Sejak resmi berdiri pada tahun 2003, Densus 88 telah aktif berperan dalam pemberantasan

⁷¹ Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. (2002). *Keputusan Menko Polkam Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme*. Jakarta.

tindak pidana terorisme sesuai amanat UU Anti Terorisme, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam melawan ancaman teror. Dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga upaya preventif melalui program deradikalisasi.

Tujuan dari program ini adalah membuat pelaku teror jera sekaligus mengubah pola pikir radikal mereka. Deradikalisasi dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan, menggunakan pendekatan *Hard Approach* dan *Soft Approach*. *Hard Approach* diwujudkan melalui operasi militer seperti penangkapan, pengejaran, hingga baku tembak terhadap pelaku terorisme. Setelah itu, *Soft Approach* diterapkan melalui pembinaan dan deradikalisasi berbasis prinsip *Human Security*, yang bertujuan menanggulangi ideologi radikal serta mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, Densus 88 berupaya menekan ancaman terorisme sekaligus membangun strategi jangka panjang dalam menjaga keamanan nasional.⁷²

⁷² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan & Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2019). *Mentransformasi paham radikal melalui deradikalisasi*. Jakarta: Ditjen PAS BNPT

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum. Bahan hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya, literatur-literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum, serta mengkaji penerapan hukum dalam suatu permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara mengumpulkan informasi dan data primer yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga pendekatan sosiologis yang dilakukan langsung dilapangan. Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan

yang akan dilakukan di Lampung pada Tahun 2025. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁷³ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis.⁷⁴

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari:

1. Data Primer Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti:
 - a. Anggota Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung;
 - b. Anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme wilayah Lampung ;
 - c. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama wilayah Lampung; dan
 - d. Akademisi atau pakar hukum pidana yang memiliki keahlian dalam bidang terorisme.
2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer: Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, KUHP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

⁷³ Muhaimin,(2020), *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), hlm. 89.

⁷⁴ Soerjono Soekanto,(1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, laporan tahunan BNPT, dan dokumen-dokumen resmi dari instansi terkait yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Anggota Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung | : 2 orang |
| 2. | Anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme | : 1 orang |
| 3. | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| | Jumlah | <u>4 orang</u> |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*): Melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
- b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur terhadap narasumber yang telah ditentukan, yaitu aparat penegak hukum (kepolisian, densus 88), tokoh masyarakat, dan akademisi.
- c. Observasi Lapangan: Melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi tertentu di Lampung yang relevan dengan penelitian, seperti kantor kepolisian, kejaksaan, dan

daerah-daerah yang pernah menjadi basis atau lokasi aktivitas terorisme.

- d. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti berkas perkara, putusan pengadilan, laporan kepolisian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan kasus terorisme di Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), memeriksa kembali data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan relevansinya dengan penelitian.
- b. Klasifikasi Data (*Classifying*), mengelompokkan data sesuai dengan kategori tertentu berdasarkan permasalahan yang dikaji untuk memudahkan analisis.
- c. Verifikasi Data (*Verifying*), melakukan pengecekan kembali terhadap data yang sudah diklasifikasi untuk memastikan kebenaran dan keasliannya.
- d. Analisis Data (*Analyzing*), menganalisis data yang telah diklasifikasi sesuai dengan metode analisis yang dipilih.
- e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*), menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode ini merupakan strategi di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus – kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.⁷⁵ Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan, mendeskripsikan, dan menganalisis data berdasarkan teori dan

⁷⁵ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

peraturan yang berlaku untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan:

- a. Reduksi Data: Merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting dari data yang telah terkumpul.
- b. Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, atau bentuk lain yang memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, serta secara komparatif dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori dan peraturan yang berlaku terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

V . PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dan sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum pada tindak pidana terorisme di wilayah Lampung oleh kelompok Jamaah Islamiyah yang menyebarkan ajaran sesat telah berjalan optimal melalui tiga tahap utama. Formulasi hukum berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memberi dasar komprehensif dan kewenangan jelas bagi Densus 88 AT Polri. Aplikasi dilakukan dengan identifikasi, penyelidikan, serta tindakan preventif maupun non-penal melalui pembinaan dan deradikalisasi bersama BNPT, Kemenag, dan tokoh masyarakat. Eksekusi putusan berlangsung efektif dengan koordinasi antara penyidik, jaksa, dan pengadilan, tetap memperhatikan hak asasi manusia serta program deradikalisasi. Dukungan regulasi, kesiapan aparat, dan sinergi antar lembaga memastikan proses formulasi, aplikasi, dan eksekusi berjalan efektif demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
2. Faktor penghambat Penegakan Hukum pada tindak pidana terorisme di wilayah Lampung yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI), meskipun didukung regulasi yang kuat, masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dari aspek hukum yang memerlukan interpretasi lebih mendalam untuk mengkualifikasikan ajaran sesat sebagai tindakan terorisme. Dari sisi aparat penegak hukum, tantangan utama adalah kesulitan dalam pengumpulan bukti digital atau intelijen karena tersangka sering menyembunyikan atau menghapus data sebelum ditangkap.

Sementara itu, dukungan sebagian kecil masyarakat terhadap kelompok JI dapat menghambat proses penyelidikan di lapangan, dan dari aspek kebudayaan, tingginya budaya toleransi terkadang disalahartikan sebagai sikap membiarkan kelompok radikal. Meskipun sarana dan fasilitas tidak menjadi kendala utama, modernisasi peralatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap krusial untuk mengantisipasi modus operandi terorisme yang semakin canggih. Faktor hukum bersifat dominan karena menjadi sumber hambatan pertama dan utama karena ketidakkonsistenan dan kelemahan dalam substansi hukum (UU Terorisme) menciptakan ketidakpastian hukum, membatasi gerak aparat, mempersulit pembuktian, serta secara tidak langsung memperkuat hambatan sosiokultural di masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memperluas dan memperjelas definisi tindak pidana terorisme sehingga mencakup fase radikalisasi dan doktrinasi melalui penyebaran ajaran sesat, meskipun belum disertai kekerasan fisik. Penegasan ini penting untuk menghindari multitafsir di lapangan serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dengan perlindungan hak kebebasan beragama dan berpendapat. Selain itu, aparat penegak hukum harus didukung dengan modernisasi teknologi melalui pengadaan perangkat *cyber intelligence*, *digital forensic*, *big data analytics*, serta pelatihan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi agar penegakan hukum lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan modus terorisme.
2. Mengingat hambatan yang terjadi di lapangan faktor hambatan dapat diturunkan dengan cara memperkuat koordinasi dan kapasitas operasional aparat penegak hukum, khususnya Densus 88 AT Polri dan BNPT, dengan meningkatkan alokasi anggaran, jumlah personel, dan kemampuan *cyber intelligence* guna menangani modus operandi digital kelompok teroris. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat

dan tokoh agama secara proaktif melalui kampanye literasi digital dan keagamaan yang masif, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan terpercaya. Sistem deradikalisasi dan reintegrasi harus ditingkatkan dengan membangun lembaga pemasyarakatan khusus yang dilengkapi program pembinaan holistik. Penegakan hukum harus diimbangi dengan pendekatan preventif melalui pendidikan nilai-nilai Pancasila dan toleransi yang inklusif sejak dini. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan efektivitas penegakan hukum dapat meningkat sekaligus menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrisman, Tri. (2013), *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Andayani, N. K. S., & Sasongkowati, R. (2019). *History of the World: Sejarah Dunia Kuno dan Modern*. Deepublish.
- Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Bandung: Alumni.
- Coady, C. A. J. (1985). *The Morality of Terrorism*. *Philosophy*, Vol. 60, No. 231.
- , (2003) *Terrorism and Justice*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Djelantik, S. (2010). *Terorisme: Tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. (1975) *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Goesniadhie, K. S. (2010). *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*. Dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2.
- Hendropriyono, A.M. (2009). *Terrorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam*. Jakarta: Buku Kompas.
- Jaiz, Hartono Ahmad. (2010). *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Rahardjo, Satjipto. (1983). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

----- (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saul, Ben. (2006). *Defining Terrorism in International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Schmid, Alex P. (1988). *Political Terrorism*. Amsterdam: North-Holland Publishing

----- (2011). *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. London: Routledge.

Soekanto, S. (1983). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

----- (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

----- (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Syamsudin, M. (2012). *Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Tresna, Mr. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara Limited.

Jurnal:

Ahmed, R., & Rahman, F. (2019) "Efektivitas Penegakan Hukum Anti-Terrorisme di Jawa Timur." *Jurnal Hukum Nasional*.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2022), Laporan Tahunan BNPT, Jakarta: BNPT.

Ben Saul (2006), *Defining Terrorism in International Law*, Oxford: Oxford University Press.

Djelantik, S. (2009). *Jemaah Islamiyah: Profil organisasi dan penyelewengan terhadap ajaran Islam*. Universitas Katolik Parahyangan.

Goesniadhie, K. S. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal Hukum, Vol. 17*.

Kusuma, R. (2020), Radikalisme dan Terorisme: Tantangan dan Solusi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.

Sari, D., & Wijaya, T. (2020) "Implementasi UU No. 5/2018 di Sulawesi Tengah." *Jurnal Kebijakan Publik*.

Widya, B. (2020). Pemahaman takfiri terhadap kelompok teror di Indonesia: Studi komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*.

Zahid, A. (2021) "Peran Media dalam Kontra-Narasi Terorisme." *Jurnal Komunikasi*.

Zahid, A. & Naufel, A. (2018), Terorisme di Era Konvergensi: Analisis Media Massa dalam Pemberitaan Terorisme. *Jurnal Sosiologi Reflektif*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Resolusi Dewan Keamanan PBB Resolusi 1373 (2001) tentang Penanggulangan

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2020 tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/30/VI/2003

Peraturan Kepala BNPT No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Kepala BNPT No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kelompok Rentan.

Website:

Detik.com. "Operasi Densus 88 di Lampung Tengah Berhasil Tangkap 3 Terduga Teroris." Diakses 15 Juni 2025. <https://www.detik.com>.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan & Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2019). Mentransformasi paham radikal melalui deradikalisasi. Diakses dari situs resmi Ditjen PAS–BNPT: <https://www.ditjenpas.go.id>

Helmi Syarif, Ini 5 Kelompok Teroris yang masih Aktif di Indonesia Sindonews,tersedia di:<https://nasional.sindonews.com/read/380478/15/ini-5-kelompok-teroris-yang-masih-aktif-di-indonesia-1617033804>.

Struktur Organisasi BNPT. <https://www.bnpt.go.id>. Diakses 20 Juni 202